



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang :a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi

4. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
13. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
14. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

18. Lain-lain PAD yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
19. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek
20. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
21. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

Pasal 2

- (1) APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp5.881.673.199.499,00 (lima triliun delapan ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah Rp5.581.673.199.499,00
 - b. Belanja Daerah Rp5.860.173.199.499,00
Defisit (Rp278.500.000.000,00)
 - c. Pembiayaan Daerah
 - d. Penerimaan Rp300.000.000.000,00
 - e. Pengeluaran Rp21.500.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp278.500.000.000,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

- Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp5.581.673.199.499,00 (lima triliun lima ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), yang bersumber dari:
- a. PAD; dan
 - b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.176.592.395.099,00 (empat triliun seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.280.490.000.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp755.309.439.267,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan ~~juta~~ empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.792.419.488,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.000.536.344,00 (lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.405.080.804.400,00 (satu triliun empat ratus lima miliar delapan puluh juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.141.882.315.000,00 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp263.198.489.400,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5.860.173.199.499,00 (lima triliun delapan ratus enam puluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp4.987.919.468.733,76 (empat triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma tujuh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.906.678.819.613,00 (satu triliun sembilan ratus enam miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.935.974.803.390,76 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh koma tujuh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.314.845.730,00 (seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.951.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp857.253.730.765,24 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima koma dua empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.650.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.514.898.918,26 (seratus lima puluh miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas koma dua enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp205.732.815.934,65 (dua ratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma enam lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp487.000.964.187,85 (empat ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh koma delapan lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.161.100.784,48 (dua miliar seratus enam puluh satu juta seratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat koma empat delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.193.950.940,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp278.500.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

- (1) anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pemberian pinjaman daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp278.500.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pemberian netto yang merupakan selisih penerimaan pemberian terhadap pengeluaran pemberian direncanakan sebesar Rp278.500.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- l. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;

- m. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - n. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain - Lain;
 - o. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
 - p. Lampiran XVI Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
 - q. Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan; dan
 - r. Lampiran XVIII Daftar Pinjaman Daerah.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Ketentuan mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALI KOTA SEMARANG

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG**

KEPALA BPKAD	
KABAG HUKUM	
KETUA TIM	

BUDI PRAKOSA
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: